

**MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN  
YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK  
(ANALISIS KASUS PT UNITED CAPITAL INDONESIA Tbk)**

**SKRIPSI**

**ISARD FEBRIAN SYAHRIAL  
0502231083**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK  
JANUARI 2009**

**MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN  
YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK  
(ANALISIS KASUS PT UNITED CAPITAL INDONESIA Tbk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ISARD FEBRIAN SYAHRIAL  
0502231083**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**

**DEPOK  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Isard Febrian Syahrial

NPM : 0502231083

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Januari 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Isard Febrian Syahrial  
NPM : 0502231083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek (Analisis Kasus PT United Capital Indonesia Tbk)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Indra Surya, S.H., LL.M. (.....)

Pembimbing II : Arman Nefi, S.H., M.M. (.....)

Penguji: Suharnoko, S.H., ML.i (.....)

Penguji: Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji: M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isard Febrian Syahrial  
NPM : 0502231083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Karya : Skripsi

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek (Analisis Kasus PT United Capital Indonesia Tbk)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 3 Januari 2009  
Yang menyatakan

( Isard Febrian Syahrial )

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek”**.

Tidak lupa Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir masa.

Skripsi ini di susun dan di ajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari hasil penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu besar harapan penulis kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, nasehat dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan baik ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kedua insan yang sangat istimewa dan dicintai penulis yaitu Ayahanda Ir. Syahrial Syam., M.S. dan Ibunda Dra. Anelfi Kasoema Syahrial yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan ketulusan, meberikan nasehat, semangat dan dorongan untuk menyelesaikan studi, tanpa pernah kenal lelah selalu mendo'akan setiap waktu.
- Kedua adikku drg. Astid Regina dan Dennis Fridman yang telah memberikan dorongan, semangat, dan dukungan serta kritik yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan studi.
- Bapak Indra Surya, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini, disela kesibukan sehari-hari tetap memberikan

dorongan, bantuan, nasehat, masukan dan Ilmu dalam pembuatan skripsi ini. Bang Indra, Terima kasih banyak, jauh hari sebelum saya memulai menulis kripsi ini abang telah meberikan nasehat, dorongan dan motivasi yang sangat berguna bagi untuk menyelesaikan studi.

- Bapak Arman Nefi, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah memberikan dorongan, bantuan, nasehat, masukan dan Ilmu dalam pembuatan skripsi ini. Terima Kasih Bang Arman, di sela kesibukan sehari-hari masih dapat meluangkan waktunya dan Terima Kasih juga untuk nasehat agar tidak menjadi orang yang gampang menyerah.
- Bapak Afdol, S.H., M.H., selaku Ketua Proqram Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
- Ibu DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bapak. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bidang Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Seluruh staff dan karyawan sekretariat Program Ekstensi Universitas Indonesia.
- Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sudarsono, staff di Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK, yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terhadap penyidikan kasus pelanggaran yang pernah Bapak pimpin.
- Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Bang Andre Janis, S.H. sebagai teman, sahabat dan abang bagi penulis, yang selalu memberikan nasehat,

masuk dan ilmu semenjak Penulis mulai masuk kuliah sampai saat Penulis menulis skripsi ini.

- Terima Kasih sebesar-besarnya juga kepada Syamsu Rizal, S.H., Sugito Sujadi, S.H., Iwan Budi Susanto S.H., Hymawan Budi, S.H., Abraham P.H. Goeltom, S.H., Patricia Sondang Rebekka Hutagalung, S.H., M.Kn., dan Arfa gunawan, S.H. yang telah selalu mengingatkan agar cepat dan serius menyelesaikan skripsi.
- Kuminitas tak terlupakan “Meja 22”, terima kasih untuk kebersamaan, suka duka dan kegilaan-kegilaannya.
- Rekan-rekan Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu ada pada saat terakhir perkuliahan, Bang Aan, Geri Novrano, Hendri Siswandi, Radi, Joe Pardede, Bang Anggiat, Rahmilya Putri, Tina Sarah, Widya Corietania, Amie “Amoy” Nasution, Sam Amri, Kharisma, Ari, Salahudin, Martha, Yasmin, Anastasia Manuela, Joseph, Nathan, Joko, Ridwan, Imam dan rekan-rekan lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak di sengaja.

Semoga Karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Januari, 2009

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Isard Febrian Syahrial  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : **“Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek (Analisis Kasus PT United Capital Indonesia Tbk)”**

Pasar Modal merupakan salah satu pasar keuangan yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha khususnya, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Oleh karena itu setiap pelaku Pasar Modal dituntut untuk memahami dan menguasai serta menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran di Pasar Modal adalah tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik harus sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi. Dengan menyebutkan adanya dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam Laporan Keuangan Tahunan dan tidak dapat dijelaskan sumber dana yang diperoleh, sehingga diduga PT United Capital Indonesia Tbk telah melakukan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunannya. Bapepam-LK sebagai pihak yang mempunyai wewenang pengawasan di bidang Pasar Modal dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan sebagai bentuk perlindungan kepada Investor yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pokok Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, pertama, adalah dugaan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan di PT United Capital Indonesia Tbk; kedua, peranan Bapepam-LK dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator Pasar Modal. Dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan, penulis dapat menjelaskan bahwa ada tindakan manipulasi dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang disampaikan PT United Capital Indonesia Tbk dan tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi dan peranan serta upaya Bapepam-LK dalam mengungkap tindak pidana manipulasi laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Perseroan telah melakukan tindakan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan sebelum memutuskan Perseroan bersalah melanggar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap para direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kata kunci:

Manipulasi, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan

## ABSTRACT

Name : Isard Febrian Syahrrial

Major : Law

Title : **“Manipulation of Financial Statement by Issuer which Carried Out Business as Securities Company (Analysis of The Case of PT United Capital Indonesia Tbk)”**

Capital Market is one of the financial markets that is very important for national development in general and in particular development of business environment as an alternative for external financing sources of a company. That is why every business practitioner in Capital Market is required to understand and master and carry out business activities in accordance with the applicable rules and regulations. One of the violation of regulations in Capital Market is manipulation of Annual Report. Annual Report containing Financial Statement of an Issuer or Public Company must reflect the true condition or material facts. By stating that there is a deposit in the amount of Rp90,350,000,000.00 (ninety billion three hundred and fifty million rupiah) in the Annual Report without sufficient explanation on the source of the deposit, it can be said that PT United Capital Indonesia Tbk had manipulated its Financial Report. Bapepam-LK as an institution which have the supervisory authority in Capital Market could conduct an investigation on the alleged manipulation of that financial report, so that legal certainty in Capital Market can be achieved and it can be a means of protection to investors who invest in Capital Market. The Main Subjects to be analyzed in this thesis are, first, the allegation of manipulation in the Annual Report of PT United Capital Indonesia Tbk; and second, the role of Bapepam-LK in carrying out its function as the regulator of Capital Market. Given the Main Subjects mentioned above, the writer could explain that there is a manipulation of the 2004 Annual Report submitted by PT United Capital Indonesia Tbk and it does not reflect the true condition and material facts of the Company as well as the role of and efforts made by Bapepam-LK in revealing the crime of manipulation of Annual Report, so that it can be concluded that the Company had committed manipulation of its 2004 Annual Report and prior to judging the Company guilty of violating Article 107 of Law Number 8 of 1995 Bapepam-LK had conducted investigation on the Board of Directors of the Company and other related parties.

Key words:

Manipulation, Annual Report, Financial Statement

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBARAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	7
1.4 Definisi Operasional .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Pasar Modal .....	12
2.2 Pihak-Pihak Yang Terkait di Pasar Modal .....	13
2.2.1 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) .....	13
2.2.2 Perusahaan Efek .....	18
2.2.3 Bursa Efek .....	21
2.3 Kejahatan dan Pelanggaran .....	27
2.3.1 Kejahatan Di Pasar Modal .....	27
2.3.2 Pelanggaran Di Pasar Modal .....	32
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Jenis Pengumpulan Data .....	36

3.3	Metode Pengumpulan Data .....	38
3.4	Biaya .....	40
3.5	Analisis Data .....	40

**BAB 4 ANALISIS YURIDIS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN  
OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI  
PERUSAHAAN EFEK**

	<b>(PT UNITED CAPITAL INDONESIA Tbk) .....</b>	<b>41</b>
4.1	Profil Perusahaan .....	41
4.2	Posisi Kasus .....	45
4.3	Analisis Kasus .....	46
4.4	Peraturan dibidang Pasar Modal Yang Mengatur Penyampaian Laporan Keuangan .....	48
4.5	Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan .....	53
4.6	Peranan Bapepam-LK Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Regulator Dalam Pemeriksaan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT United Kapital Indonesia Tbk .....	56
4.6.1	Dalam Bentuk Pengaturan .....	57
4.6.2	Dalam Bentuk Penindakan .....	58

<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>	
5.1	Simpulan .....	62
5.2	Saran .....	62

**DAFTAR REFERENSI**

**LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang (*money market*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), Pasar Modal dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke pelbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Pengertian Pasar Modal, pada hakikatnya tidak berbeda dengan pasar barang atau pasar tradisional yang sudah dikenal masyarakat, yaitu tempat melakukan perdagangan atas suatu produk antara pihak pembeli dan pihak lain sebagai penjual. Perbedaan utama antara pasar tradisional dengan Pasar Modal terletak pada jenis produk yang diperdagangkan. Pada pasar tradisional umumnya transaksi dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dengan melihat langsung barang yang akan diperjual belikan. Sementara Pasar Modal merupakan pasar yang bersifat abstrak, yang aktivitas transaksinya secara fisik hanya dapat dilihat dibursa (*exchange*) dan komoditi yang diperjual belikan adalah surat-surat berharga jangka panjang yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Selain itu, proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui perantara pedagang efek. Dan pembeli di Pasar Modal dapat memperoleh informasi mengenai surat berharga yang dibelinya melalui Prospektus atau kajian tentang surat berharga tertentu yang di terbitkan oleh para analis sekuritas.<sup>2</sup>

Sejarah pembentukan Pasar Modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Pemerintah Indonesia

<sup>1</sup>M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 13.

<sup>2</sup>Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, cet.1 (Bandung: PT.Alumni, 2008), hal.71.

pasca-Orde Lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih sistematis sejak akhir 1960-an. Kenyataan yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah keperluan dana yang sangat besar, sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor seperti Eropa yang tergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)* kemudian *Consultative Group on Indonesia (CGI)*, Jepang dan Amerika Serikat. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dan masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Oleh karena itu dibentuk Pasar Modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.<sup>3</sup>

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, Pasar Modal merupakan alat pembangunan yang menghubungkan para pemakai dana (dalam hal ini masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri). Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya. Pasar Modal mempunyai prasarana hukum sebagai kegiatannya, kedudukan institusional yang kuat, perangkat lunak maupun perangkat keras serta sumber daya manusia yang profesional.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal. Sekapur Sirih.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Penjelasan Umum.

<sup>5</sup> Yusuf Anwar, *Op.Cit.*, Abstrak.

Melalui Pasar Modal para pengusaha bisa mendapatkan suntikan dana murah dari masyarakat bagi kepentingan usahanya, dengan cara menjual sebagian sahamnya yang dapat dibeli oleh para pemodal (*investor*) baik asing maupun lokal, di mana para *investor* tersebut dapat memperoleh keuntungan berupa *capital gain* (selisih harga beli dengan harga jual) bagi rencana investasi jangka pendek, atau dari pembagian *dividen* (laba usaha) yang dibagi setiap tahunnya oleh Emiten berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi yang merencanakan berinvestasi jangka panjang.

Dalam perjalanannya, Pasar Modal ibarat lazimnya suatu pasar selalu mengalami pasang surut, yang ditunjukkan dengan tanda-tanda *bullish* atau *bearish*, sehingga karenanya dalam hal berinvestasi tiada suatu investasi tanpa risiko. Pasar Modal Indonesia dalam abad ke-20, pernah mengalami kondisi yang marak (*booming*) pada sekitar pertengahan 1997 di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menembus angka 740 menukik tajam ke posisi 231 poin.<sup>6</sup>

Kegiatan di Pasar Modal selalu identik dengan uang yang mobilitas perputaran uangnya sangat besar jumlahnya, dan hanya dalam hitungan detik saja miliaran dollar dapat ditarik dari suatu negara melalui wahana Pasar Modal itu. Maka ibarat kata orang bijak, di mana ada gula disitu banyak semut, maka berduyun-duyunlah orang datang ke Pasar Modal, dengan berbagai peranan yang dimainkannya, atau bahkan mereka datang hanya sekedar berspekulasi dengan nasibnya melakukan investasi di Pasar Modal tersebut. Demikianlah maka Pasar Modal telah menjadi wadah tempat investasi, yang dapat menyaingi sektor perbankan atau wadah-wadah investasi konvensional lainnya. Di Pasar Modal orang-orang bermain dengan modal, suatu permainan yang sangat menggairahkan sekaligus mendebarkan.<sup>7</sup>

Di dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku Pasar Modal dituntut untuk memahami dan menguasai pasar sistem hukum yang menjadi landasan bergerak industri Pasar Modal Indonesia. Dengan mengetahui sumber-sumber yang

<sup>6</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.30

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 38.

menjadi titik tolak dalam penerapan suatu keputusan yang berlaku di Pasar Modal, diharapkan pembuat keputusan tidak berlaku sewenang-wenang dalam rangka menegakkan hukum. Aturan-aturan yang berlaku menjadi pegangan bagi seluruh pelaku Pasar Modal untuk menentukan apakah penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan mengacu kepada hukum yang berlaku dibidang hukum Pasar Modal.<sup>8</sup>

Didalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang merupakan produk hukum yang memiliki status hukum yang lebih tinggi. Landasar hukum yang mendasari pembuatan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) adalah produk hukum yang dibuat pada tahun 1952, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 1952 Tentang Bursa. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 adalah produk hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan perkembangan dari industri Pasar Modal yang modern.

Secara garis besar UUPM terdiri atas 18 bab dan 116 pasal. Ada beberapa aspek menonjol dalam Undang-Undang No.8 Tentang Pasar Modal dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Selain lebih detil dan jelas, UUPM memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bapepam-LK sebagai otoritas Pasar Modal untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal, serta menjatuhkan sanksi.<sup>9</sup>

Salah satu kewenangan yang cukup *fantastis* diberikan kepada Bapepam-LK oleh UUPM adalah kewenangan untuk bertindak selaku penyidik apabila menurutnya telah terjadi pelanggaran terhadap UUPM (dalam hal ini tindak pidana) yang membahayakan kepentingan Pasar Modal itu sendiri maupun kepentingan masyarakat. Bahkan Bapepam-LK dapat pula bertindak sebagai penyelidik yang menurut ketentuan UUPM digunakan istilah Pemeriksa.

Selain kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, UUPM ini juga menetapkan sanksi pidana dalam rumusan pasalnya. Dengan dicantumkannya ancaman atau sanksi pidana berarti atas semua tindak pidana Pasar Modal yang diatur oleh UUPM, mengenai sanksi pidana atau hukumannya

<sup>8</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.43

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 46

tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi menggunakan Undang-undang Pasar Modal. Oleh sebab itu tindak pidana yang diatur oleh UUPM dapat disebut tindak pidana *khusus* Pasar Modal.

(Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, Ketua Tim Penyidik kasus PT. United Capital Indonesia Tbk.), tahun 2005 Bapepam-LK menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk. Pelanggaran tersebut diketahui berawal dari laporan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK kepada Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan Bapepam-LK yang melaporkan jika PT United Capital Indonesia Tbk terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004. Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan yang menerima laporan, adanya suatu pelanggaran yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk, kemudian menurunkan tim pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004. Pada mulanya PT United Capital Indonesia Tbk diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4. Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telat menyampaikan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bapepam-LK. Dan ternyata pada saat pemeriksa dilakukan, tim pemeriksa menduga ada tindakan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk. Laporan Keuangan Tahunan 2004 disebutkan memiliki dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang disimpan di Bank Permata. Dimana dalam Laporan Keuangan Tahunan tidak disebutkan atau tidak dapat dijelaskan asal dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Adanya dugaan tim pemeriksa jika PT United Capital Indonesia Tbk telah melakukan tindakan manipulasi dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004, maka Bapepam-LK pada tanggal 18 Agustus 2005 membentuk suatu tim penyidik untuk menyelidiki dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk. Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik diketahui tujuan PT. United Capital Indonesia Tbk memanipulasi Laporan Keuangan Tahunan adalah untuk:

1. Mempercantik laporan keuangan.
2. Memenuhi ketentuan MKBD.<sup>10</sup>

PT. United Capital Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Efek mendapatkan izin sebagai Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No: KEP-115/PM/92 pada tanggal 4 Maret 1992, dan mendapatkan izin sebagai Sebagai Penjamin Efek berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan No: KEP-03/PM/PEE/2002 pada tanggal 8 Agustus 2002.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. United Capital Indonesia Tbk tersebut, Bapepam-LK menetapkan bahwa PT. United Capital Indonesia Tbk telah melakukan pelanggaran pidana didalam Pasar Modal dan juga memberikan sanksi administrasi atas keterlambatan laporan keuangan dan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek (Analisis Kasus PT. United Capital Indonesia Tbk).”* Dimana penelitian ini juga untuk melihat sejauh manakah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang Pasar Modal oleh Bapepam-LK, sebagai regulator didalam Pasar Modal sesuai yang ditetapkan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Agar dalam pembahasannya lebih terfokus atau terarah dan tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan pokok-pokok permasalahan yang tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah dugaan manipulasi laporan keuangan di PT. United Capital Indonesia Tbk terbukti?
2. Bagaimanakah peranan Bapepam-LK menjalankan fungsinya sebagai regulator terhadap kasus manipulasi laporan keuangan di PT United Capital Indonesia Tbk?

<sup>10</sup> MKBD merupakan asset likuid minimal yang harus dimiliki perusahaan efek sehubungan dengan aktivitasnya sebagai perantara pedagang efek. Atau dengan kata lain MKBD merupakan persyaratan permodalan yang ditentukan otoritas Pasar Modal, berdasarkan pasal 1 huruf a Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5

### 1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya di bidang Pasar Modal Indonesia. Sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum terhadap pelaku Pasar Modal. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menjelaskan dugaan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 di PT United Capital Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui peranan dan upaya Bapepam-LK dalam mengungkap tindak pidana manipulasi laporan keuangan berdasarkan kewenangan dan peraturan yang berlaku serta tindakan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK terhadap manipulasi laporan keuangan.

### 1.4 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kerancuan dan salah pengertian mengenai istilah dan terminologi dalam skripsi ini, dipergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>11</sup>
2. Bapepam-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990.<sup>12</sup>
3. Biro Administrasi Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan sarana Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 5.

<sup>12</sup> Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, Cet. 2, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia 2000), hal. 16.

<sup>13</sup> Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

4. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>14</sup>
5. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran publik.<sup>15</sup>
6. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>16</sup>
7. Laporan Keuangan (*Financial Statement*) adalah:<sup>17</sup>
  - a. Catatan tertulis tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis.
  - b. Laporan Tertulis mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, atau perhitungan tambahan atau penyajian data keuangan lainnya yang berasal dari pembukuan.
8. Laporan Tahunan (*Annual Report*) adalah:<sup>18</sup>
  - a. Suatu laporan mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Termasuk di dalam laporan ini antara lain neraca perusahaan, laporan laba/rugi dan neraca arus kas.
  - b. Catatan tahunan dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dibawah peraturan Securities and Exchange Commission, harus didistribusikan kepada para pemegang saham.
9. Manipulasi (*Manipulation*) adalah:<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>15</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>16</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>17</sup> Victor Purba, *Op.Cit.*, hal 128.

<sup>18</sup> Victor Purba, *Ibid.*, hal 129.

<sup>19</sup> Victor Purba, *Ibid.*, hal 136.

- a. Membeli atau menjual sekuritas untuk menciptakan kesan perdagangan aktif yang palsu sehingga mempengaruhi investor lain untuk membeli atau menjual saham.
  - b. Tindakan yang melanggar tata tertib perdagangan dibursa. Antara lain dengan menaikkan atau menurunkan harga sekuritas agar pihak lain terdorong untuk menjual atau membeli.
10. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>20</sup>
  11. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek Perantara pedagang efek, dan atau menejer investasi.<sup>21</sup>
  12. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>22</sup>
  13. Pihak adalah perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.<sup>23</sup>
  14. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang menyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan harga dan Efek tersebut.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>21</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

<sup>22</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 22.

<sup>23</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 23.

<sup>24</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 25

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Manipulasi Laporan Keuangan Oleh Emiten Yang Bergerak Sebagai Perusahaan Efek (Analisis Kasus PT United Capital Indonesia Tbk)**”, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun penulisan yang pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Di mana dalam setiap bab akan terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama ini akan membahas Pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini akan membahas uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang dibutuhkan bagi pembahasan dalam pemecahan masalah–masalah sesuai dengan topik yang diteliti.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ketiga akan berisikan uraian tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Lebih rinci lagi, bab ini akan memuat uraian tentang tipe penelitian, bahan penelitian, biaya penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian, serta pengolahan dan analisis bahan penelitian.

### **BAB 4 ANALISIS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN EFEK**

Bab keempat ini akan membahas khusus tentang manipulasi laporan keuangan pada perusahaan efek (Analisis kasus PT. United Capital Indonesia Tbk). Pembahasan tersebut mengenai aspek hukum didalam Pasar Modal

berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan jawaban dari pokok permasalahan dan saran yang dianggap perlu.



## BAB 2

### KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL

#### 2.1 Pengertian Pasar Modal

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

U. Tun Wai dan Prof. Hugh T. Patrick di dalam sebuah paper I.M.F. berjudul “Stock or Bond Issue and Capital Markets on Less Developed Countries”, menyebutkan tiga pengertian pasar modal, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Definisi dalam arti luas, pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat kertas berharga, klaim jangka panjang dan jangka pendek, primer dan yang tidak langsung.
- b. Definisi dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi-obligasi pinjaman berjangka, hipotik dan tabungan dan deposito berjangka.
- c. Definisi dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar tradisional yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan para underwriter.

Sementara Rusdin dalam bukunya yang berjudul Pasar Modal, memberikan pengertian bahwa pasar modal merupakan<sup>26</sup>

<sup>25</sup> BO Economica, *Pasar Modal Indonesia : Gagasan dan Tanggapan* (Jakarta : B.O Economica, 1987), hal. 15-16.

<sup>26</sup> Rusdin, *Pasar Modal.*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta 2008), hal.1.

*kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek*

## **2.2 Pihak-Pihak Yang Terkait di Pasar Modal**

### **2.2.1 Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)**

Pada awalnya Bapepam-LK selain menjalankan fungsinya sebagai pengawas pasar uang dan pasar modal, juga menjadi pelaksana bursa (1976). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal). Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam-LK sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Dualisme fungsi Bapepam-LK ini diakhiri pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No.53/1990 dan SK Menkeu No.1548/1990.<sup>27</sup>

Mengingat pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu secara operasional Bapepam-LK diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk pengaturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.<sup>28</sup>

Untuk melaksanakan fungsinya secara efektif, Bapepam-LK dilengkapi dengan struktur organisasi yang lebih lengkap sesuai dengan karakteristik dari industri yang diawasinya. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan No.131 tanggal 22 Desember 2006 yang di dalamnya disebutkan 13 unit kerja eselon 2 di lingkungan Bapepam-LK sebagai berikut:

- a. Sekretariat Badan;

<sup>27</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc.Cit.*, hal.115.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Penjelasan Pasal 3.

- b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- c. Biro Riset dan Teknologi;
- d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Biro Pengelolaan Investasi;
- f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
- g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;
- i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan;
- j. Biro Kepatuhan Internal;
- k. Biro Pembiayaan dan penjaminan;
- l. Biro Perasuransian;
- m. Biro Dana Pensiun.<sup>29</sup>

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV Tahun 1999 (TAP MPR), BAB IV mengenai kebijaksanaan ekonomi, butir 8 menegaskan bahwa arah kebijaksanaan ekonomi pemerintah Indonesia adalah termasuk pula di dalamnya upaya untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga yang independen.<sup>30</sup>

Independensi lembaga pengawas berarti lepasnya pengawasan pasar modal dari pengaruh maupun intervensi pemerintah. Lembaga Pengawas Pasar Modal harus dapat menjalankan fungsinya dengan objektif jauh dari tekanan politik maupun kepentingan pihak ketiga lainnya. Didalam konsideran UUPM, menegaskan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan landasan hukum yang kokoh yang lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

<sup>29</sup><http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm>., *Struktur organisasi Bapepam yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan*. Diakses tanggal 13 Desember 2008.

<sup>30</sup> Jusuf Anwar, *Loc.Cit.*, hal 148.

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Oleh karena itu Bapepam-LK diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Fungsi Bapepam-LK itu adalah yang juga di miliki oleh otoritas pasar modal di negara-negara lain di dunia. Fungsi-fungsi tersebut diberikan diberikan kepada Bapepam-LK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan UU, yaitu menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan pemodal dan masyarakat. Dengan fungsi tersebut Bapepam-LK memiliki beberapa kewenangan:<sup>31</sup>

1. Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga penunjang.
2. Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara efek, dan wakil manajer investasi.
3. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian.
4. Wewenang meyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru.
5. Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM.
6. Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
7. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
8. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
9. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun terhadap lembaga kliring dan penjamin.

<sup>31</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc, Cit.*, hal. 116.

Telah di sebut diatas bahwa salah satu wewenang Bapepam-LK adalah melakukan pemeriksaan dan penyidikan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas pasar modal.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah:

“Kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”<sup>32</sup>

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

1. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan di bidang pasar modal;
2. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran, dari pihak Bapepam-LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK; atau
3. Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas peraturan-undangan di bidang pasar modal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa, Bapepam-LK mempunyai kewenangan dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain yang dianggap perlu;
2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu;
3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila yang dianggap perlu; dan atau
4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau

<sup>32</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal. 118.

pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Selain melakukan pemeriksaan, Bapepam-LK diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Penyidikan di bidang pasar modal adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan”.<sup>33</sup>

Kewenangan penyidik pasar modal, yaitu:<sup>34</sup>

1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
4. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal;
7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 101 ayat (3).

8. Menerima bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; dan
9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

### 2.2.2 Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah:

*Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi*<sup>35</sup>

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki deluruhnya oleh oleh Warga Negara RI dan atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara RI dan badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Bapepam-LK tanggal 30 Desember perusahaan efek berjumlah sekitar 191 yang mempunyai lisensi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PEE).

PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 33 huruf a angka 1 di ubah oleh Kep. Menkeu No.179/KMK.010/2003, jo Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 20/PM/2003, mensyaratkan:<sup>36</sup>

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Efek sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Perusahaan efek yang sudah ada wajib memenuhi ketentuan ini sampai pada tanggal 31 Desember 2003 yang disebut sebagai tahap pertama. Pada tahap pertama Perusahaan Efek wajib mempunyai modal disetor Rp25.000.000.000,00

<sup>35</sup> Indonesia, *Ibid.* pasal 1 angka 21.

<sup>36</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.141-143.

dengan MKBD Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada tahap kedua, tanggal 31 Desember 2004 modal disetor Perusahaan Efek harus Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2. Perusahaan Efek yang menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah harus mempunyai modal disetor sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pada tahap pertama, per 31 Desember 2003, Perusahaan Efek modal disetornya Rp18.000.000.000,00 dengan MKBD Rp10.200.000.000,00 (sepeuluh miliar dua ratus juta rupiah). Pada tahap kedua, per 31 Desember 2004, Perusahaan Efek harus mempunyai modal disetor Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Nasabah, wajib mempunyai modal di setor sedikitnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan MKBD Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi wajib mempunyai modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan MKBD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Per 31 Desember 2003 Perusahaan Efek wajib mempunyai modal disetor Rp3.000.000.000,00 dengan MKBD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Per 31 Desember 2004, Perusahaan Efek mempunyai modal disetor Rp5.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan MKBD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi harus memiliki modal disetor sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar) dengan MKBD Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).
6. Perusahaan Efek yang menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor sebesar

Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan MKBD Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Peraturan ini berlaku bagi Perusahaan Efek nasional maupun patungan. Perusahaan Efek yang sudah ada diberikan tenggang waktu sampai pada tanggal 31 Desember 2003 untuk menyesuaikan permodalan tahap pertama dan tanggal 31 Desember untuk penyesuaian permodalan tahap kedua. Bagi Perusahaan Efek yang tidak mampu memenuhi ketentuan ini, akan diminta untuk melakukan merger dengan Perusahaan Efek lainnya sehingga MKBD-nya bisa mencapai persyaratan.

Dan yang dimaksud dengan:

1. **Penjamin Emisi Efek (PEE):** Adalah Pihak yang melakukan kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.<sup>37</sup>

Secara garis besar peran dan fungsi penjamin emisi dalam proses *go public* adalah sebagai berikut:

- Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka *go public*, penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan serta pengendalian proses emisi, mulai dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjual efek di pasar perdana.
- Menjamin efek yang diterbitkan emiten. Dalam hal ini penjamin emisi bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan akan terkandung suatu resiko, untuk itu penjamin emisi dapat melakukan bersama-sama dengan dengan penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi.
- Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik. Sehingga

<sup>37</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

dilakukan pendisainan dan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu.<sup>38</sup>

2. **Perantara Pedagang Efek (PPE):** Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.<sup>39</sup>

Perantara pedagang efek berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh karena itu sebagai salah satu pihak yang terkait di dalam pasar modal diuntut untuk bersikap jujur dalam melaksanakan tugasnya.

3. **Manajer Investasi:** Adalah pihak kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

### 2.2.3 Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual-beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>41</sup>

Bursa efek sebagai pengelola, diwajibkan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).<sup>42</sup> Saham bursa efek ini dimiliki oleh perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek.<sup>43</sup>

Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek teratur, dan efisien, maka bursa wajib

<sup>38</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya., *Loc.Cit.*, hal. 145.

<sup>39</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

<sup>40</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>41</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>42</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 6 ayat 1.

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal* PP. 45, LN No. 86 Tahun 1995, TLN No. 3617.

menggunakan komputerisasi, papan elektronik menyampaikan data yang terkomputerisasi, fasilitas perdagangan dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat. Bursa Efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah yang besar.<sup>44</sup>

Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa, dimana hal itu merupakan cermin sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO). Dalam menjalankan pengawasan pasar, seperti yang telah diuraikan, bursa dapat menempuh dua cara, yaitu:<sup>45</sup>

1. Melakukan pengawasan sebagai control internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa.
2. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa.

Untuk dapat menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, bursa harus memiliki bagian yang khusus, menangani lebih lengkap masalah pengawasan. Hal ini dinyatakan dengan tegas bahwa:<sup>46</sup>

1. Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
2. Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan Bapepam-LK tentang masalah-masalah material tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan.
3. Bursa efek wajib menyampaikan semua laporan satuan pemeriksaan setiap saat apabila diperlukan.

<sup>44</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc.Cit.*, hal.125.

<sup>45</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal.125.

<sup>46</sup> Indonesia, *Loc.Cit.*, Pasal 12 UUPM.

Pada saat ini di Indonesia hanya terdapat satu bursa yaitu Bursa Efek Indonesia yang merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES).<sup>47</sup> Efektif tanggal 1 Desember 2007, kita akan memasuki satu babak baru dalam perjalanan Bursa Efek di Indonesia, yaitu dengan adanya penggabungan (merger) Bursa Efek Surabaya ke dalam Bursa Efek Jakarta. Penggabungan tersebut diikuti dengan kehadiran entitas baru yang mencerminkan kepentingan pasar modal secara nasional yaitu Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange). Bursa Efek Indonesia memfasilitasi perdagangan saham (equity), surat utang (fixed income), maupun perdagangan derivatif (derivative instruments). Hadirnya bursa tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi.<sup>48</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini saja bursa-bursa di dunia terus melakukan penggabungan dalam rangka efisiensi dan persiapan persaingan global. Penggabungan tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu negara tetapi juga antarnegara, contohnya Filipina yang telah menggabungkan dua bursanya yaitu Manila Stock Exchange dengan Makati Stock Exchange pada 1992. Hal serupa juga terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia yang menggabungkan Kuala Lumpur Stock Exchange dengan Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange pada 2004. Penggabungan antar negara terjadi di Eropa. Pada September 2000, tiga bursa besar di Eropa melakukan penggabungan yaitu Stock Exchange of Paris, Amsterdam dan Brussels menggabungkan diri membentuk Euronext. Praktis pasca merger hampir seluruh bursa dunia mampu meningkatkan kapitalisasi pasar dan jumlah investornya. Terkait dengan merger ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dengan efektifnya BEI akan membawa spirit baru dan integritas baru bagi pasar modal Indonesia,<sup>49</sup>

<sup>47</sup><http://www.kontan.co.id/index.php/Pemula/artikel/37/82/>, diakses tanggal 24 November 2008.

<sup>48</sup><http://www.idx.co.id/NewsAnnouncements/Headline/tabid/155/articleType/ArticleView/articleId/74/lang/en-US/language/id-ID/Default.aspx>, diakses tanggal 24 November 2008.

<sup>49</sup><http://m.infoanda.com/readnewstech.php>, diakses tanggal 24 November 2008.

Sebelum dilakukan penggabungan menjadi Bursa Efek Indonesia instrument yang diperdagangkan kedua bursa tersebut mempunyai penekanan yang berbeda. Bursa Efek Jakarta (BEJ) lebih banyak memperdagangkan instrument saham (*equity*), sedangkan Bursa Efek Surabaya (BES) lebih banyak memperdagangkan instrument utang (obligasi).<sup>50</sup>

### **2.2.3.1 Bursa Efek Jakarta.**

Bursa Efek Jakarta dikelola oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sebelumnya pengelolaan bursa adalah Bapepam-LK. Kemudian diserahkan kepada PT BEJ pada tahun 1992. PT BEJ diswastanisasikan pada tahun 1991.<sup>51</sup>

Berbarengan dengan pengalihan pengelolaan bursa, Bapepam-LK pun beralih fungsi dan di konsentrasikan menjadi pengawas sepenuhnya.<sup>52</sup>

Usaha pengembangan terus dilakukan oleh otoritas bursa. Pada Tahun 1995, BEJ meluncurkan *Jakarta Automated Trading System* (JATS), yaitu sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual yang dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibandingkan dibandingkan sistem manual. Pada tahun 2002 BEJ menerbitkan perdagangan tanpa warkat (*sripless trading*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang, dan pemalsuan saham dan juga untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.<sup>53</sup>

PT BEJ adalah pihak yang diberikan hak untuk menjadi pelaksana perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta. Selain Bapepam-LK maka Bursa Efek Jakarta adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan perdagangan dilantai bursa efek. BEJ mendeteksi pelanggaran-pelanggaran transaksi yang merupakan rangkaian kejahatan pasar. Kemudian melakukan

<sup>50</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.127.

<sup>51</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal.127.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

tindakan lebih lanjut sesuai dengan kesalahan pelaku dan kewenangan yang dimiliki oleh BEJ.<sup>54</sup>

### 2.2.3.2 Bursa Efek Surabaya.

PT Bursa Efek Surabaya (BES) yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1989, adalah pengelola Bursa Efek Surabaya (BES), dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perdagangan efek. Berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan dengan BEJ, BES lebih banyak memperdagangkan obligasi, saham juga diperdagangkan namun tidak banyak. Saham-saham tersebut tidak diperdagangkan di BEJ. Pembagian Peran ini dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan perdagangan efek di Indonesia. Selain itu BES bertindak sebagai *Over The Counter* (OTC) bagi perdagangan saham-saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta.<sup>55</sup>

Pengembangan BES terus dilakukan bersama dengan BEJ. Tahun 1994 BES-BEJ dan KSEI mengintegrasikan sistem perdagangan terkomputerisasi. Demi efisien dan efektifitas, bursa paralel di Indonesia (BPI) digabung (*marger*) dengan BES pada tahun 1995. Pada tahun 1997 BES meluncurkan *Over The Counter-Fixed Income Service* (OTC-FIS). Tahun 1999 segmentasi pasar oleh Bapepam-LK antara BES dan BEJ. BES meluncurkan perdagangan *future Automated Trading System* (FATS) pada tahun 2001. Pada tahun 2002 BES meluncurkan *online trading system*. Emiten di BES berjumlah 105 perusahaan. Partisipasi dalam OTC FIS ada 50 perusahaan.<sup>56</sup>

Bursa pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan pasar konvensional, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu:<sup>57</sup>

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal.129.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibit.*, hal.130.

1. Pada pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Contohnya, kita membeli sebotol minuman ringan, kita dapat menikmatinya saat itu juga untuk melepaskan dahaga, atau kita membayar jasa seorang dokter, maka persoalan medis yang kita hadapi dapat segera diketahui. Sedangkan di Bursa Efek, yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau *financial assets* (aktiva keuangan). Pada cara perdagangan lain hanya mengakibatkan pemindahan kepemilikan saham tanpa penyerahan fisik tanda bukti penyertaan seperti sertifikat saham, obligasi, dan lain-lain. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli efek tidak dimaksud untuk memperoleh kepuasan seketika, tetapi dimotivasi oleh usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari, apabila nilai pasar dari suatu efek mengalami kenaikan (*capital gain*).
2. Karakteristik lain yang menonjol dalam aktivitas perdagangan efek adalah masalah informasi. Dalam perdagangan konvensional masalah informasi juga memiliki peranan yang sangat penting, tetapi dalam perdagangan efek informasi memiliki peranan yang sangat dominan dan krusial. Instrumen yang menjadi komunitas perdagangan. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses pengambilan keputusan sangat tergantung pada informasi yang diperoleh seperti kinerja dan kebijakan emiten di dalam menjalankan usahanya. Jadi kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, serta penyebaran informasi sangat menentukan struktur, tingkat kompetitif, dan efisiensi bursa efek.
3. Bursa Efek adalah *self regulatory body* yang diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa efek. Bursa Efek mempunyai aturan yang lengkap, terinci, jelas karena itu bursa efek merupakan pasar yang memiliki aturan paling banyak. UUPM pasal 9 menegaskan sebagai berikut:

- Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
- Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
- Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pada pasal 11 UUPM diamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan Bapepam-LK.

## **2.3 Kejahatan dan Pelanggaran**

### **2.3.1 Kejahatan Di Pasar Modal**

Pedoman melakukan kejahatan di Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang di muat dalam Lembaran Negara RI 1995 Nomor 64 yang telah disetujui DPR pada tanggal 2 Oktober 1995 yang telah disetujui DPR pada tanggal 2 Oktober 1995, disahkan Presiden pada tanggal 10 November 1995 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1996. Berlakunya undang-undang tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan di bidang Pasar Modal, serta 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan.

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:<sup>58</sup>

- Kesalahan pelaku.
- Kesalahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, dan

<sup>58</sup> *Ibit.*, hal.258.

- Kelemahan peraturan.

### 2.3.1.1 Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.

Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di Pasar Modal. Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam-LK sebagai penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan pada saat ini dan pada saat yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan makin canggihnya teknik tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana di pasar modal.

Tindak pidana di pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana pasar modal tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti, kan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung lebih sulit dan dampak pelanggarannya dapat berakibat fatal dan luas.<sup>59</sup>

Berikut disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana di pasar modal.

#### 1. Penipuan.

Yang dimaksud dengan penipuan di bidang pasar modal adalah:<sup>60</sup>

*Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.*

<sup>59</sup> *Ibit.*, hal. 260.

<sup>60</sup> Indonesia, *Loc.Cit.*, pasal 90 huruf c.

Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Untuk mengantisipasi hal itu otoritas di bidang pasar modal harus menyiapkan perangkat hukum, fasilitas, infrastruktur, dan yang terpenting sumber daya manusia untuk menghindari pelanggaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 378, disebutkan penipuan, yaitu tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- Melawan hukum.
- Memakai nama palsu atau martabat palsu.
- Tipu muslihat.
- Rangkaian kebohongan.
- Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang atau menghapuskan piutang.

Pasal 90 UUPM menegaskan bahawa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apa pun, turut serta menipu pihak lain, dan memberikan pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang di buat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat kenyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi untuk membeli atau menjual efek

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, yaitu:<sup>61</sup> terbatas dalam kegiatan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek atas efek Emiten atau Perusahaan Publik.

<sup>61</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc. Cit.*, hal. 262.

## 2. Manipulasi Pasar.

Manipulasi (*Manipulation*) adalah:<sup>62</sup>

1. Membeli atau menjual sekuritas untuk menciptakan kesan perdagangan aktif yang palsu sehingga mempengaruhi investor lain untuk membeli atau menjual saham.

Manipulasi dapat dilakukan oleh suatu orang atau oleh kelompok yang bertindak bersama. Mereka yang ditemukan bersalah melakukan manipulasi terkena hukuman pidana atau perdata.

2. Tindakan yang melanggar tata tertib perdagangan dibursa. Antara lain dengan menaikkan atau menurunkan harga sekuritas agar pihak lain terdorong untuk menjual atau membeli.

Sedangkan yang dimaksud manipulasi pasar menurut Undang-Undang pasar modal adalah:<sup>63</sup>

*Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.*

Beberapa pula manipulasi pasar adalah:<sup>64</sup>

1. Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*).
2. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*).

Secara sederhana manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan

<sup>62</sup> Victor Purba, *Loc.Cit.*, hal 136.

<sup>63</sup> Indonesia, *loc.cit.*, pasal 91.

<sup>64</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc.Cit.*, hal. 263.

pasar, atau harga efek di Bursa Efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh.<sup>65</sup>

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual dan beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga efek.<sup>66</sup>

### **2.3.1.2 Tindakan Lain Yang Termasuk Katagori Tindak Pidana Pasar Modal**

Undang-undang Pasar modal mengatagorikan sejumlah tindakan lain di pasar modal sebagai tindak kejahatan yang diancam pidana, yaitu.<sup>67</sup>

- a. Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai:
  - Lembaga Kliring dan Penjamin atau Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.
  - Perseroan Reksa Dana.
  - Perusahaan Efek.
  - Penasihat Investasi.
  - Penyelenggaraan Jasa Kistodian.
  - Biro administrasi Efek.
  - Wali Amanat.
  - Profesi penunjang pasar modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi lain yang di tetapkan pemerintah.

<sup>65</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal. 264.

<sup>66</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*

<sup>67</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal. 271.

- b. Manajer Investasi dan Pihak Terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK (Pasal 70).
- d. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam-LK, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam-LK (pasal 107)
- e. Pihak yang langsung atau tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UUPM diancam pidana seperti di tentukan dalam pasal 103, 104, 105, 106, 107. (Pasal 108).

### **2.3.2 Pelanggaran Di Pasar Modal**

Pelanggaran di bidang Pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu:<sup>68</sup>

1. Pelanggaran yang dilakukan secara individual.
2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok.
3. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah Emiten atau Perusahaan Publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesionalisme di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai dan komisaris.<sup>69</sup>

Sedangkan dari sisi akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran di pasar modal dapat menimbulkan efek yang bersifat berantai atau meluas.

<sup>68</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, hal. 273.

<sup>69</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*

Kerugian tidak hanya terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya diperdagangkan.

Pelanggaran di bidang pasar modal terbagi ke dalam dua kelompok dilihat yang bersifat:<sup>70</sup>

1. Administratif.

Yaitu berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam-LK dan atau masyarakat.

2. Teknis.

Yaitu menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran.

Dalam hal terjadinya pelanggaran di pasar modal ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh UUPM, yaitu:<sup>71</sup>

1. Sanksi Administratif.

2. Sanksi Perdata.

3. Sanksi Pidana.

<sup>70</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*

<sup>71</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Ibid.*, hal. 274-276.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu metode penelitian tertentu. Penelitian ilmiah di bidang hukum, dibutuhkan suatu metode penelitian hukum, agar hasil penelitian dapat diungkapkan secara sistematis dan jelas.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan penelitian. Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata *re* (kembali) dan *to search* (memeriksa kembali).<sup>72</sup>

Penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah diperoleh. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>73</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>74</sup>

Adapun penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Sri Mamuji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,. Cet.1., (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 43.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian hukum normatif mencakup:<sup>76</sup>

1. Penelitian menarik asas hukum.

Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Bagi seorang hakim penelitian menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan suatu perundang-undangan, penelitian dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat. Menurut Hommes asas hukum dibedakan antara asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif adalah asas hukum yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif penting bagi proses bagi berprosesnya sistem hukum yang bersangkutan. Masing-masing asas ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus.

2. Penelitian sistematik hukum.

Penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi;

- a. Subyek hukum,
- b. Hak dan kewajiban,
- c. Peristiwa hukum,
- d. Hubungan hukum,
- e. Obyek hukum.

Penelitian ini bermanfaat tidak saja bagi dunia pendidikan hukum, tetapi juga untuk menilai peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian juga berguna bagi penegak hukum.

3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

<sup>76</sup> Sri Mamuji, dkk, *Op.Cit.*, hal. 9.

Ada dua cara untuk melihat taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Secara vertikal, di sini yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama.
- b. Secara horizontal, dimana yang yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

4. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu.

Dari pengertian ini akan diperoleh pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum, sehingga bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

5. Penelitian sejarah hukum.

Penelitian yang menganalisis peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Penelitian normatif lebih bersifat mencari makna yang di tengah diteliti. Penelitian normatif yang berbasis pada studi dokumen apabila data sekunder tersebut dirasakan kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada nara sumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya.

### **3.2 Jenis Pengumpulan Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer dan yang kedua dinamakan data sekunder. Apabila metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Sedangkan apabila yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung dengan

penelitian lapangan sehingga di samping data sekunder diperlukan juga data primer.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sebagaimana lazimnya, penelitian normatif berbasis pada studi dokumen dan wawancara. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>77</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:<sup>78</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer hanya dipergunakan bagi pada peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan, yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5. Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11. Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan, Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1. Tentang Keterbukaan Informaasi Yang Segera Diumumkan Kepada Publik, dan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2. Tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan Berkala.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

<sup>77</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press 1986), hal. 51.

<sup>78</sup> Soerjono Soekamto, *Ibid.*, hal. 52.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian hukum normatif selain berbasis pada studi dokumen juga berbasis pada wawancara jika penulis merasa data sekunder yang diperoleh masih kurang.

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).<sup>79</sup>

Pelaksanaan kegiatan wawancara terbagi menjadi sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Wawancara oleh Tim atau Panel

Wawancara oleh tim berarti wawancara dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang, tetapi oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap seorang yang diwawancarai. Kemudian untuk 1 (satu) orang pewawancara yang menghadapi 2 (dua) atau lebih yang diwawancarai maka disebut panel.

2. Wawancara Tertutup dan Wawancara Terbuka (*covert dan overt*)

Pada wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancarai. Dalam penelitian kualitatif lebih baik menggunakan wawancara terbuka yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai.

3. Wawancara Riwayat Secara Lisan

Jenis ini adalah wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang telah membuat karya ilmiah, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Dengan maksud untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaannya serta keseharian dari subjek yang diwawancarai.

4. Wawancara Terstruktur dan Tak Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam jenis wawancara ini biasanya untuk mencari jawaban hipotesis. Untuk wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda

<sup>79</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, (Semarang: Bina Putera, 2001), hal. 162.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 137.

dengan terstruktur. Hasil dari wawancara ini menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli atau prespektif tunggal.

Kemudian, masalah pencatatan data wawancara merupakan juga suatu aspek utama yang amat penting dalam wawancara. Pencatatan dari data wawancara dapat dilakukan dengan 5 (lima) cara, yaitu:<sup>81</sup>

1. Pencatatan langsung, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai sistem kekerabatan maupun data psikologis.
2. Pencatatan dari ingatan, yaitu pencatatan yang dilakukan dengan mengingat hasil dari wawancara yang kemudian dituangkan kedalam suatu tulisan.
3. Pencatatan dengan alat *recording*, yaitu pencatatan yang memanfaatkan *tape recorder* untuk membantu sehingga tidak mengganggu jalannya wawancara.
4. Pencatatan dengan *field rating*, yaitu pencatatan dengan angka-angka atau kata-kata yang menilai sebagai pengganti dari kalimat.
5. Pencatatan dengan *field coding*, yaitu pencatatan dengan menggunakan kode-kode tertentu yang dimengerti secara khusus.

Penulis melakukan wawancara dengan sistem terbuka melalui wawancara terstruktur dan dilakukan dengan metode pencatatan dari ingatan dan pencatatan dengan alat *recording*. Narasumber yang penulis pilih untuk diwawancarai yaitu mereka mempunyai kompetensi dalam bidang pasar modal, khususnya mengenai kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Wawancara diarahkan untuk mengetahui cara-cara, langkah-langkah, metode-metode yang diperlukan dalam analisis dalam menentukan dan mengidentifikasi adanya suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam hal ini PT. United Capital Indonesia Tbk sesuai dengan ajaran, teori dan peraturan yang berlaku.

Subyek wawancara penulis dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber, yaitu Bapak Sudarsono, beliau adalah salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam-LK dan juga sekaligus Ketua Tim Penyidik dalam kasus

<sup>81</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001). hal. 91.

“Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan Efek (PT. United Capital Indonesia Tbk.).

### 3.4 Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kertas A4 80 gram	Rp	72.000,00
2. Tinta Printer	Rp	250.000,00
3. Pembelian Buku	Rp	350.000,00
4. Foto copy		
- Prospektus	Rp	37.000,00
- Laporan Keuangan Tahunan (UNIT)	Rp	36.500,00
- Putusan PN Jakarta Pusat kasus (UNIT)	Rp	200.000,00
5. Biaya telp	Rp	200.000,00
6. Biaya transportasi	Rp	300.000,00
		-----
Total	Rp	1.445.500,00

### 3.5 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam. Dengan demikian hasil penelitian yang dilakukan akan berbentuk eksplanatoris-analitis.

## BAB 4

### ANALISIS YURIDIS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (PT UNITED CAPITAL INDONESIA Tbk)

#### 4.1 Profil PT United Capital Indonesia Tbk.

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Aneka Keloladana berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Aneka Keloladana” No. 166 tanggal 30 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-5501.HT.01.01-TH.88 tanggal 30 Juni 1988 dan didaftarkan di Buku Registrasi di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 426/1989 tanggal 29 Pebruari 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 192 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).<sup>82</sup>

Anggaran Dasar Perseoroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali mengalami perubahan, dan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, maka perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta pendirian yang penting atau material untuk dikemukakan adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Akta Risalah Rapat PT Aneka Keloladana No.38 tanggal 30 September 1998 yang dibuat oleh Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah:
  - (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-1448.HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Januari 1999; dan
  - (ii) didaftarkan pada tanggal 8 September 1999 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No.

<sup>82</sup> PROSPEKTUS, *Penawaran Umum Terbatas I PT United Capital Indonesia, Tbk*, (Jakarta: 16 Juni 2004), hal. 19.

<sup>83</sup> PROSPEKTUS, *Ibid.*, hal.19.

09051810574 dan nomor agenda pendaftaran 4826/BH.09.05/IX/1999;  
serta

- (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 3 Desember 1999, Tambahan No. 8131 (selanjutnya disebut “Akta No.30/1998”);

Berdasarkan mana seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Aneka Keloladana No.39 tanggal 14 Desember 2000 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta No.39/2000”) sebagaimana diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Aneka Keloladana No.58 tanggal 26 Pebruari 2001 yang dibuat oleh Notaris yang sama (selanjutnya disebut “Akta No.58/2001”), dan secara bersama-sama telah:
  - (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-1469 HT.01.04-TH.2001 tanggal 28 Pebruari 2001; dan
  - (ii) didaftarkan pada tanggal 10 Juli 2001 dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan Nomor TDP 090316733150 dan Nomor Agenda Pendaftaran 539/RUB.09.03/VII/2001; serta
  - (iii) diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No.1 tanggal 2 Januari 2002 Tambahan No. 6;

Berdasarkan mana nama Perseroan telah berubah dari “PT Aneka Keloladana” menjadi “PT United Capital Indonesia” (Akta No.39/2000 dan Akta No.58/2001 selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “Akta No. 58/2001”).

- c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT United Capital Indonesia Tbk No. 25 tanggal 21 November 2001 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah:

- (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-09999 HT.01.04.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001;
- (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT United Capital Indonesia Tbk. No. C-10000 HT.01.04.TH 2001 tanggal 5 Oktober 2001 untuk perubahan ketentuan atas pasal 5 sampai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan;
- (iii) didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2001 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. TDP 090316733150 dan Nomor Agenda Pendaftaran 764/RUB.09.03/X/2001;
- (iv) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.6/2002 tanggal 18 Januari 2002 Tambahan No.669/2002 (selanjutnya disebut “Akta IPO”).

Berdasarkan mana seluruh ketentuan Anggaran Dasar Persroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham.

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT United Capital Indonesia Tbk No.7 tanggal 16 April 2004 yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta dan telah:
  - (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-10131 HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 April 2004; dan
  - (ii) dilaporkan Kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Pengubahan Anggaran Dasar No. C 10631 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 April 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; serta

- (iii) didaftarkan pada tanggal 26 April 2004 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No.TDP 090316733150 dan No. Agenda Pendaftaran 336/RUB.09.03/IV/2004 (selanjutnya disebut “Akta No.7/2004)

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan:

- a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah) menjadi sebesar Rp164.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar rupiah);
- b. Pengurangan atas saham lama (*reversed stock*), yaitu untuk setiap 400 (empat ratus) saham lama dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham yang diklasifikasi sebagai Saham seri A; dan
- c. Penetapan klasifikasi saham baru yaitu Saham Seri B yang berjumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) saham dan memiliki nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.

Perseroan merupakan Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana yang diijinkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “Bapepam”). Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan didukung oleh sekitar 24 (dua puluh empat) karyawan dengan Kantor Pusat yang terletak di Jakarta dan 2 (dua) Kantor Cabang, yaitu 1 (satu) Kantor Cabang di Solo dan 1 (satu) Kantor Cabang di Yogyakarta.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- Izin Usaha Sebagai Pedagang Efek, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 987.KMK.013/1988 tanggal 14 Oktober 1988;

- Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek, berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 115/PM/1992 tanggal 4 Maret 1992;
- Izin usaha Di Bidang Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM/2002 tanggal 8 Agustus 2002;
- Izin Melakukan Perdagangan Marjin, berdasarkan Surat PT Bursa Efek Jakarta No. S-1093/BEJ.ANG/05-2001 tanggal 23 Mei 2001.

#### 4.2 Posisi Kasus

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang Perantara Pedagang Efek lebih menitik beratkan pada nasabah ritel lokal dan terus berupaya meningkatkan peran pemodal individu dan kelembagaan dalam negeri. Dalam usaha menjaring nasabah tersebut Perseroan lebih mengutamakan kualitas nasabah dari pada kuantitas nasabah. Salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai Perantara Pedagang Efek adalah dengan meyenggarakan Fasilitas Perdagangan Marjin bagi nasabah Perseroan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah mempersiapkan infrastruktur seperti sistem informasi dan teknologi serta sumber daya manusia yang handal dan pengalaman.

Aktivitas Perseroan dalam bidang Penjamin Emisi Efek mencakup kegiatan penjaminan emisi untuk Efek yang bersifat ekuitas dan hutang. Selanjutnya, Perseroan juga melakukan kegiatan dalam bidang penasehat keuangan (*financial advisory*) dalam rangka restrukturisasi hutang, merger, dan akuisisi, pendanaan proyek (*project finance*) maupun investasi langsung.

Dengan berjalannya usaha di bidang penjaminan emisi efek, Perseroan terbentur oleh suatu permasalahan yaitu melakukan pelanggaran manipulasi laporan keuangan yang akan dijelaskan dibawah ini

(Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarsono, Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk). Awal diketahuinya pelanggaran yang dilakukan oleh PT United Capital Indonesia Tbk, bermula dari laporan dari Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK kepada Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan Bapepam-LK, bahwa PT United Capital Indonesia

Tbk terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004 kepada Bapepam-LK. Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan yang menerima laporan tersebut, kemudian menurunkan tim pemeriksa. Pada awalnya PT United Capital Indonesia Tbk diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4. Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telat menyampaikan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bapepam-LK. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004, dan ternyata pada saat pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa menduga jika PT United Capital Indonesia Tbk, telah melakukan tindakan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2004. Kecurigaan tim pemeriksa berawal ketika memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan. Perseroan melaporkan memiliki deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Pada saat melakukan Penawaran Umum Terbatas I hanya diperoleh dana sebesar Rp64.647.000.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan pada saat dilakukan Penawaran Umum Perdana diperoleh dana sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), di mana sampai dengan bulan Maret 2004, dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) untuk modal kerja dan masih terdapat sisa dana dari hasil Penawaran Umum Saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang disimpan dalam bentuk Deposito Bank Lippo Tbk.<sup>84</sup> Dengan memperhatikan laporan keuangan dan prospektus Penawaran Umum Terbatas I, tim pemeriksa mencurigai bahwa Perseroan telah melakukan tindakan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunannya. Adanya dugaan tim pemeriksa jika PT United Capital Indonesia Tbk telah melakukan tindakan manipulasi dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004, maka Bapepam-LK pada tanggal 18 Agustus 2005 membentuk suatu tim penyidik untuk menyelidiki dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk.

<sup>84</sup> PROSPEKTUS, *Ibid.*, hal. ix.

### 4.3 Analisis Kasus

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 Pasal 33 huruf a angka 1 diubah oleh Kep. Menkeu No.179/KMK.010/2003, *jo* Keputusan Ketua Bapepam No. 20/PM/2003, mensyaratkan<sup>85</sup> Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Efek sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Perusahaan efek yang sudah ada wajib memenuhi ketentuan ini sampai pada tanggal 31 Desember 2003 yang disebut sebagai tahap pertama. Pada tahap pertama Perusahaan Efek wajib mempunyai modal disetor Rp25.000.000.000,00 dengan MKBD Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada tahap kedua, tanggal 31 Desember 2004 modal disetor Perusahaan Efek harus Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan MKBD Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sebagai Perusahaan Efek, Perseroan wajib menjalankan ketentuan MKBD yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5. Dalam Laporan Keuangan Tahunan 2003, disebutkan bahwa modal disetor Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan MKBD Perseroan adalah sebesar Rp38.775.357.732,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). Dari Laporan Keuangan 2003 tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi MKBD Tahap Pertama berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5.<sup>86</sup>

Untuk dapat memenuhi ketentuan MKBD Tahap Kedua, Perseroan berkeyakinan dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas Tahap I Dalam Rangka Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)<sup>87</sup>, akan dapat dipenuhi kewajiban MKBD sebagai Perusahaan Efek, yang sesuai dengan

<sup>85</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hal.141-143.

<sup>86</sup> PROSPEKTUS, *Op.Cit.*, hal. 38.

<sup>87</sup> *Ibid*

Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5. Hasil Penawaran Umum Terbatas I PT United Capital Indonesia Tbk, tersebut diperoleh dana sebesar Rp64.647.600.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).<sup>88</sup>

#### **4.4 Peraturan dibidang Pasar Modal Yang Mengatur Penyampaian Laporan Keuangan**

Emiten dan Perusahaan Publik yang pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan keadaan atau fakta material yang terjadi di Perseroan. Sebagai wujud penyampaian keadaan atau fakta material Perseroan tersebut, dapat terjadi dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2. Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.<sup>89</sup>

Dalam setiap penyampaian Laporan Keuangan dimaksud, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di Perseroan yang tidak menyesatkan publik atau pihak lain sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1. Tujuan utama Laporan Keuangan adalah memberikan informasi keadaan keuangan bagi yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi<sup>90</sup> atau memberikan informasi keadaan keuangan sebelum investor melakukan investasi. Emiten dan Perusahaan Publik yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan menyebutkan memiliki dana yang sebesar, tentu dapat mempengaruhi harga efeknya di bursa efek. Tindakan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyampaikan laporan Keuangan Tahunan yang menyesatkan, yang tidak sesuai

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008), *jo* Laporan Keuangan Tahunan, PT united Capital Indonesia Tbk., Tahun 2004 hal. 18.

<sup>89</sup> Peraturan Bapepam No. X.K.2., Angka 1 huruf a berbunyi: Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan; huruf b berbunyi: Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli.

<sup>90</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti 2000), hal. 107.

dengan keadaan atau fakta material yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi harga efeknya di bursa efek telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu:<sup>91</sup>

*Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:*

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau*
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut.*

Selain itu jika suatu Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi, merupakan suatu bentuk dari pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan<sup>92</sup> yang diatur dalam pasal 1 angka 25 UUPM dan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1. yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan tersebut, yaitu:<sup>93</sup>

*Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik:*

- 1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusannya terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.*
- 2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:*
  - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;*

<sup>91</sup> Indonesia., *Loc.cit.*, Pasal 93.

<sup>92</sup> Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga Efek tersebut.

<sup>93</sup> Lampiran Peraturan BAPEPAM LK X.K.1.

- b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- n. Penggantian Wali Amanat;
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Berdasarkan fakta yang telah disebut dalam kasus posisi di atas, yang menyebutkan memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00,- (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Laporan Keuangan Tahunan 2004 dalam bentuk deposito di Bank Permata, Bapepam-LK sebagai regulator yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dapat menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan bagi seluruh kegiatan di bidang Pasar Modal.<sup>94</sup>

Tugas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang diemban Bapepam-LK tersebut dijalankan dengan cara:<sup>95</sup>

### 1. *Pengawasan Secara Preventif*

Kata *preventif* mempunyai makna pencegahan,<sup>96</sup> dalam hal ini adalah tindakan pengawasan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran

<sup>94</sup> Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>95</sup> Fuady, *Loc. Cit.*, hal. 117.

<sup>96</sup> Dhanny R Cyssco, "Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, cet.1. (Jakarta : Batavia Press, 2000), hal. 387.

terhadap UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal oleh para pelaku pasar modal.

Dalam pengawasan secara *preventif* ini, Bapepam-LK melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat aturan-aturan pelaksanaan dari UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal secara detail atau rinci bagi setiap kegiatan yang dilakukan di pasar modal, seperti misalnya membuat aturan pelaksanaan penawaran umum, atau kewajiban keterbukaan informasi.

Selain fungsi pengaturan, Bapepam-LK juga melakukan fungsi pembinaan yang ditugaskan oleh undang-undang. Dengan demikian Bapepam-LK mempunyai tugas untuk membina seluruh pihak atau pelaku pasar modal agar bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuatnya, dengan tujuan agar tercipta pasar modal yang wajar, teratur dan efisien seperti yang diharapkan. Dengan dilakukannya pembinaan diharapkan penyelenggaraan bursa efek dapat menjadi lebih profesional dan efisien .

## **2. Pengawasan Secara Represif**

Apabila dalam pengawasan *preventif* dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, maka pengawasan secara *represif* dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Kata *represif* sendiri mempunyai arti menekan<sup>97</sup> dalam hal ini dapat diartikan memberikan tekanan terhadap pelaku pelanggaran berupa penindakan dengan mengenakan sanksi terhadap pelakunya. Tujuannya adalah agar Bapepam-LK dapat menjalankan tugas menegakan hukum secara leluasa. Dengan demikian bila telah terjadi pelanggaran, maka yang seharusnya dilakukan adalah penindakan terhadap pelakunya bukan lagi pembinaan, dan penindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan perbuatannya, artinya bila pelanggaran tersebut termasuk kejahatan maka penuntutan pidananya harus dilakukan agar ada kepastian hukum di pasar modal.

<sup>97</sup> Dhanny R Cyssco, *Ibid.*, hal. 421.

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum di dalam kegiatan Pasar Modal dan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi masyarakat pemodal dan masyarakat, Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap:<sup>98</sup>

- Laporan Keuangan Tahunan PT United Capital Indonesia Tbk Tahun 2004. Di dalam Laporan Keuangannya, Perseroan memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam bentuk deposito di Bank Permata.<sup>99</sup>
- Hasil Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp 64.647.000.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah).<sup>100</sup>
- Hasil Penawaran Umum Perdana berdasarkan Akta IPO No.6/2002 tanggal 18 Januari 2002 Tambahan No.669/2002, diperoleh dana sebesar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas miliar rupiah) dan sampai bulan Maret 2004 telah dipergunakan untuk operasional Perseroan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), dan masih terdapat sisa dana dari hasil Penawaran Umum Saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang disimpan dalam bentuk Deposito Bank Lippo Tbk.<sup>101</sup>

Yang menjadi pertanyaan, dari mana Perseroan dapat memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam bentuk deposito. Jika kita melakukan penjumlahan sisa dana Hasil Penawaran Umum Saham dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I, maka dana yang diimiliki Perseroan tidak akan mencapai angka Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Apabila sisa dana hasil Penawaran Umum dan Penawaran Umum Terbatas I

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008). *Loc.Cit.*,

<sup>99</sup> PT United Capital Indonesia Tbk.,*Laporan Keuangan Tahunan* (Jakarta:2004)., hal.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008). *Loc.Cit.*,

<sup>101</sup> PROSPEKTUS, *Loc.Cit.*, hal. 38.

ditambah dengan laba bersih Perseroan yang disebutkan dalam Laporan Tahunan 2004 sebesar Rp4.952.924.799,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jumlahnya tidak akan mencapai Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### **4.5 Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan**

Adanya dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang disebutkan dalam Laporan Keuangan Tahunannya, dan tidak dapat diketahui dari mana Perseroan memperoleh dana tersebut, Perseroan diduga telah menyampaikan Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1.

PT United Capital Indonesia Tbk sebagai pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar yang telah melakukan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan telah melanggar ketentuan Pasar Modal yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Di umumkan Kepada Publik;
2. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
3. Pasal 90 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PT United Capital Indonesia Tbk yang telah melanggar ketentuan Pasar Modal yang berlaku, oleh Bapepam-LK tindakan manipulasi Laporan Keuangan tersebut tersebut dapat dikenakan pelanggaran sanksi pidana di bidang Pasar Modal yang diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu:<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Indonesia., *Op.Cit.*, Pasal 107.

*Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emitan dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Adapun unsur-unsur yang telah dilanggar Perseroan antara lain:

1. ***Setiap pihak.***

Setiap pihak yang dimaksud dalam hal terjadinya suatu Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 adalah Direksi Perseroan. Laporan Tahunan 2004 dibuat oleh Direksi Perseroan. Setiap keterangan yang dimuat dalam Laporan Tahunan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Hendryanto Sanchia dengan jabatan Direktur Utama dan Ani Papat Yuniarni dengan jabatan Direktur pada tanggal 31 Maret 2005, Direksi Perseroan akan bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Tahunan 2004 Perseroan. Surat Pernyataan Direksi tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11. (Lampiran Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 angka 2 dan 3).<sup>103</sup>

2. ***Dengan Sengaja.***

Perseroan dengan sengaja memberikan Laporan Keuangan Tahunan yang menyebutkan memiliki deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

PT United Capital Indonesia Tbk yang menjalankan kegiatan di bidang Pasar Modal, dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004 tersebut, harus berdasarkan keadaan atau fakta material yang terjadi di Perseroan. Sehingga dengan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan

<sup>103</sup> Lampiran Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 angka 2 dan 3 menyebutkan:

- Direksi Emitan atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I Peraturan ini.
- Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan dan bermaterai cukup.

yang tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi dengan maksud agar dapat diketahui oleh publik dan mengetahui dengan pasti jika Perseroan tidak mempunyai atau memiliki dana sebesar itu, maka dapat dikatakan tindakan tersebut merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh PT United Capital Indonesia Tbk. Dan didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Bapepam-LK, Perseroan tidak dapat menjelaskan sumber dana dan dana yang disebutkan tersebut tidak pernah ada di Bank Permata.<sup>104</sup>

3. ***Bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam.***

Suatu Laporan Keuangan Tahunan yang tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi merupakan suatu bentuk penipuan terhadap publik. Laporan Keuangan Tahunan yang menyebutkan adanya dana yang besar milik Perseroan, tentu saja akan mempengaruhi atau menarik minat investor untuk melakukan investasinya di PT United Capital Indonesia Tbk. Sehingga Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang telah dilakukan Perseroan dan pada akhirnya telah mempengaruhi harga saham Perseroan di bursa. Pada saat sebelum diumumkannya Laporan Keuangan Tahunan 2004 harga saham tertinggi PT United Capital Indonesia Tbk adalah Rp.30,00 (tiga puluh rupiah) dan harga terendah Rp10,00 (sepuluh rupiah) dan setelah pengumuman Laporan Keuangan Tahunan tersebut harga tertinggi saham Perseroan adalah Rp.30,00 (tiga puluh rupiah) dan harga terendah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

4. ***Memalsukan catatan***

Sebagai Emiten, Perseroan telah memalsukan catatan yang disampaikan kepada Bapepam-LK dan publik dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan 2004.<sup>105</sup> Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang menyebutkan

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008). *Op.Cit.*,

<sup>105</sup> Telah menyebutkan memiliki dana sebesar Rp.90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

adanya dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan pemeriksaan tim penyidik Bapepam-LK, diketahui bahwa sebenarnya tidak ada dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti-bukti bilyet deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disampaikan Perseroan dalam pemeriksaan adalah bilyet deposito yang belum digunakan atau dikeluarkan secara resmi oleh pihak Bank Permata.<sup>106</sup>

#### **4.6 Peranan Bapepam-LK Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Regulator Dalam Pemeriksaan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT United Kapital Indonesia Tbk**

Bapepam-LK, sebagai regulator dalam bidang Pasar Modal, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.<sup>107</sup> Di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK, Bapepam-LK memiliki Biro Pemeriksaan dan Penyidikan yang tugas utamanya adalah bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik, lembaga pengelolaan investasi, lembaga dan transaksi efek serta pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan juga memiliki wewenang dan tugas untuk mengadakan dan menangani kerja sama pemeriksaan dan penyidikan internasional.<sup>108</sup>

Dalam menjalankan wewenang sebagai regulator di bidang Pasar Modal, tindakan yang dilakukan Bapepam-LK dalam memeriksa kasus Manipulasi

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008). *Ibit*.

<sup>107</sup> Indonesia., *Op. Cit.*, Pasal 5 huruf e.

<sup>108</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, hal.123.

Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan oleh PT United Capital Indonesia Tbk, adalah:

#### **4.6.1 Dalam Bentuk Pengaturan**

Sebagai regulator di bidang Pasar Modal, terhadap pelanggaran yang dilakukan Perseroan, Bapepam-LK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tercipta kegiatan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor publik agar tercipta kegiatan pasar modal yang sehat, jujur dan efisien. Sebagai bentuk perlindungan kepada investor tersebut, dalam kasus Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan yang dilakukan Perseroan, Bapepam-LK sebagai regulator dalam melaksanakan fungsinya secara preventif, telah membuat peraturan tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik<sup>109</sup> selain itu Bapepam-LK juga mengatur tentang Pengaturan Pelaporan Keuangan Berkala Oleh Perusahaan Efek.<sup>110</sup> Dimana setiap Emiten dan Perusahaan Publik, yang pernyataannya telah dinyatakan efektif<sup>111</sup> wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK agar terciptanya kepastian hukum di bidang Pasar Modal.

Bapepam-LK sebagai pihak yang telah mengeluarkan peraturan dalam, diwajibkan untuk selalu mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan di bidang Pasar Modal yang telah di buatnya, sehingga dengan dilakukannya pengawasan, Bapepam-LK dapat mengetahui pihak-pihak yang telah melanggar dan tidak menjalankan ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan Perseroan, diketahuinya suatu pelanggaran tersebut berawal dari suatu pengawasan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2004

<sup>109</sup> Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1.

<sup>110</sup> Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1.

<sup>111</sup> Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan atau Peraturan Pelaksanaanya.

dan ketika Bapepam-LK melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan atas isi Laporan Keuangan Tahunan 2004. Adanya keterlambatan Perseroan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan diketahuinya telah terjadi manipulasi atas Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan Perseroan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Bapepam-LK yang berlaku.

#### 4.6.2 Dalam Bentuk Penindakan

Adanya keterlambatan dalam menyampaikan Laporan keuangan Tahunan 2004 dan diketahuinya tindakan manipulasi terhadap isi Laporan Keuangan Tahunan 2004 oleh Perseroan, Bapepam-LK sebelum menetapkan sanksi kepada Perseroan telah melakukan pemeriksaan terhadap Direksi Perseroan dan terhadap saksi-saksi terkait antara lain:

1. Direktur PT United Capital Indonesia Tbk<sup>112</sup>

a. Hendryanto Sanchia (Direktur Utama).

Sebagai salah satu pihak yang telah menandatangani Surat Pernyataan tentang Kebenaran Isi Laporan Keuangan Tahunan 2004 dalam pemeriksaan penyidik, di ketahui sebagai Direktur Utama Hendryanto Sanchia telah membuat sendiri Laporan Keuangan Tahunan 2004, dan mengakui jika menyebutkan adanya dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. Ani Papat Yuniarni (Direktur)

Sebagai pihak yang juga telah menandatangani Surat Pernyataan tentang Kebenaran Isi Laporan Keuangan Tahunan 2004, dari pemeriksaan diketahui jika Ani Papat Yuniarni sebagai Direktur pada saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Ani Papat

<sup>112</sup> Hasil pemeriksaan penyidik Bapepam-LK terhadap: 1. Kristian Manulang (Kepala Satuan Pemeriksa Anggota Bursa Efek Jakarta); 2. Bambang Aribowo (Kepala Divisi Keanggotaan Bursa Efek Jakarta,., *Putusan Perkara Pidana Nomor: 1983/PID.B/2006/PN.JKT.PST dengan dengan terdakwa: 1. Hendryanto Sachia (Direktur Utama PT United Capital Indonesia Tbk); 2. Ani Papat Yuniarti (Direktur PT United Capital Indonesia Tbk) di PN Jakarta Pusat, tanggal 29 Mei 2007.,hal. 19-20.*

Yuniarni tidak memeriksa kebenaran isi Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang telah di buat oleh Direktur Utama. Dan tidak pernah mengetahui jika Perseroan memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan di Bank Permata.

## 2. PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Sebagai pihak yang menyediakan tempat dan menyelenggarakan perdagangan efek, di mana PT United Capital Indonesia Tbk menjadi salah satu dari anggota bursa PT BEJ, Bapepam-LK telah memanggil pihak PT BEJ untuk di mintai keterangan mengenai Laporan Keuangan Tahunan yang telah di terimanya tersebut. Sebagai regulator, Bapepam-LK juga memberikan teguran kepada PT BEJ karena telah lalai dalam mengawasi dan memeriksa Laporan Keuangan Tahunan anggotanya. Karena Pihak PT BEJ tidak mengetahui jika dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam bentuk deposito di Bank Permata sebenarnya tidak pernah ada.<sup>113</sup> Adanya teguran Bapepam-LK kepada PT BEJ, pihak PT BEJ kemudian menghentikan sementara (*suspend*)<sup>114</sup> semua perdagangan yang dilakukan Perseroan di bursa.

## 3. Akuntan Publik

Laporan Keuangan Tahunan 2004 PT United Capital Indonesia Tbk, sebelum dilaporkan kepada Bapepam-LK telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. S. Griselda & Co. Kantor Akuntan Publik Dra. S. Griselda & Co. telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh ikatan Akuntan Indonesia dan berpendapat bahwa Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT United Capital Indonesia

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 11-13.

<sup>114</sup> Penghentian sementara (Suspend) perdagangan PT United Capital Indonesia Tbk di bursa yang dimulai pada tanggal 27 Oktober 2005 juga disampaikan Supandi (Divisi Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta) pada saat pemeriksaan sebagai saksi.

Tbk tanggal 31 Desember 2004, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.<sup>115</sup>

Sebagai Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, Tindakan Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan untuk mengetahui sejauh mana audit yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah Perseroan telah memberikan keterangan yang benar pada saat dilaksanakannya audit, dan apabila mengetahui telah terjadi suatu pelanggaran mengapa tidak melaporkan kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.J.1. Tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan.<sup>116</sup>

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik Bapepam-LK<sup>117</sup> terhadap pihak Akuntan Publik, pada saat melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan 2004 Perseroan, Kantor Akuntan Publik Dra.S.Griselda & Co. tidak melihat dan melakukan cek fisik bukti bilyet deposito Bank Permata dari Perseroan sebagai bukti jika memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).<sup>118</sup>

<sup>115</sup> Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Dra. S. Griselda & Co. No: 016/III/SG-ART/2005

<sup>116</sup> Lampiran Peraturan Bapepam-LK Nomor X.J.1. angka 1 huruf a dan b menyebutkan:

Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut: a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya; b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono (Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk pada tanggal 17 Oktober 2008). *Loc.cit.*

<sup>118</sup> Hasil pemeriksaan penyidik Bapepam-LK terhadap: Griselda Situmorang *Putusan Perkara Pidana Nomor: 1983/PID.B/2006/PN.JKT.PST dengan dengan terdakwa: 1. Hendryanto Sachia (Direktur Utama PT United Capital Indonesia Tbk); 2. Ani Papat Yuniarti (Direktur PT United Capital Indonesia Tbk) di PN Jakarta Pusat, tanggal 29 Mei 2007.,* hal. 17.

4. Komisaris PT United Capital Indonesia Tbk.

Adanya dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disebut dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004, dari hasil pemeriksaan penyidik Bapepam-LK diketahui bahwa:<sup>119</sup>

c. Diana H. Rukmono sebagai Komisaris di PT United Capital Indonesia Tbk, menerangkan tidak mengetahui jika Perseroan memiliki dana sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan yang bertanggung jawab terhadap penempatan dana Perseroan adalah Hendryanto Sanchia (Direktur Utama/Terdakwa I).

d. Halim Setiabudi Wijono sebagai Komisaris di PT United Capital Indonesia, mengatakan jika dirinya tidak mengetahui jika Perseroan memiliki dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

5. Pihak Bank Permata.

Sebagai Bank yang menerima penempatan dana deposito Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Perseroan di dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan pihak atau Bank yang telah menerbitkan bukti bilyet deposito, maka tim penyidik Bapepam-LK melakukan pemeriksaan kepada:

a. Chori Tri Susianita (Customer Relation Manager Bank Permata Cabang Sudirman). Dari pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Bapepam-LK, Chori Tri Susianita menjelaskan jika nasabah melakukan penempatan deposito pada tanggal 6 Desember 2004 dengan nilai Rp90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dipecah dalam beberapa bilyet deposito dengan tanggal yang sama maka hal tersebut adalah hal yang tidak wajar, karena setiap bilyet deposito memerlukan dokumen aplikasi tersendiri sehingga hal tersebut akan ditanyakan kepada nasabah. Dan

<sup>119</sup>*Ibid.*, hal. 18.

Chori Tri Susianita juga menjelaskan jika Bank Permata belum menggunakan deposito dengan nomor seri 888049023, 888049026, 888049027, 888049028. Dan deposito dengan nomor seri 888049011, 888049012, 888049013, 888049014, 888049015, 888049016, 888049021, 888049022 telah digunakan dan diterbitkan setelah tanggal 6 Desember 2004 dan bukan atas nama PT United Capital Indonesia Tbk.<sup>120</sup>

- b. Ratu Yeni Widiyari (Supervisor Teller merangkap Supervisor Customer Service Bank Permata Cabang Sudirman). Dari hasil pemeriksaan penyidik Bapeam-LK, Ratu Yeni Widiyari mengungkapkan bahwa yang berhak mengeluarkan bilyet deposito adalah supervisor yang membawahi bagian deposito, dan pada tanggal 6 Desember 2004 tidak ada nasabah yang membuka deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Permata Cabang Sudirman.<sup>121</sup>
- c. Eko Purwanto (Supervisor Deposito Bank Permata Cabang Sudirman). Dari hasil pemeriksaannya sebagai saksi oleh penyidik Bapeam-LK menerangkan bahwa sebagai Supervisor Deposito di Bank Permata Cabang Sudirman hanya berwenang menerbitkan bilyet deposito sampai dengan nilai 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Jika melebihi jumlah tersebut harus ada persetujuan Customer Relation Manager (Kepala Cabang). Dan pada tanggal 6 Desember 2004 tidak ada nasabah yang membuka deposito dengan nilai sebesar itu di Bank Permata Cabang Sudirman. Eko Purwanto juga memberikan keterangan jika deposito dengan nomor seri 888049023, 888049026, 888049027, 888049028. Dan deposito dengan nomor seri 888049011, 888049012, 888049013, 888049014, 888049015, 888049016, 888049021, 888049022 telah digunakan dan

<sup>120</sup>*Ibid.*, hal. 14.

<sup>121</sup>*Ibid.*, hal. 15.

diterbitkan setelah tanggal 6 Desember 2004 dan bukan atas nama PT United Capital Indonesia Tbk.<sup>122</sup>

6. Sigit Sunarno (Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek dan Taransaksi Efek Bapepam-LK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Bapepam-LK, saksi tidak mengetahui apakah PT United Capital Indonesia Tbk sebenarnya tidak memiliki dana sebesar itu, dan jika benar deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka MKBD PT United Capital Indonesia Tbk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam angka 6 sampai dengan angka 9 Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5.<sup>123</sup>
7. Sutrisno (Kepala Bagian Usaha Aneka Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK) dari hasil pemeriksaan penyidik, saksi memberikan keterangan jika tidak mengetahui dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebenarnya tidak ada, terhadap hal ini saksi akan memanggil Direksi PT United Capital Indonesia Tbk untuk dimintai keterangan terhadap hal tersebut.<sup>124</sup>
8. Hennyta Setianingsih (Staf Bagian Akutansi PT United Capital Indonesia Tbk). Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Hennyta Setianingsih selama bekerja di PT United Capital Indonesia Tbk semenjak tahun 2001 mempunyai tugas mengatur pembayaran transaksi nasabah, membuat voucher pembayaran-pembayaran, mengisi giro dan cek untuk pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan transaksi di bursa maupun pembayaran-pembayaran untuk kepentingan Perseroan serta menandatangani.

Atas pelanggaran yang dilakukan PT United Capital Indonesia Tbk sebagai pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam bentuk manipulasi

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal.15.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal.16.

<sup>124</sup> *Ibid.*

Laporan Keuangan Tahunan 2004, oleh Bapepam-LK setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait yang telah disebut, maka atas tindakan manipulasi Laporan Keuangan tersebut Bapepam-LK memutuskan bahwa Perseroan telah melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal yang diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu:<sup>125</sup>

*Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emitan dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Selanjutnya, hasil penyidikan Bapepam-LK tersebut diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

<sup>125</sup> Indonesia, *Loc.Cit.*, Pasal 107.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, dan sekaligus menjawab pokok permasalahan.

1. Bahwa terbukti PT United Capital Indonesia Tbk telah melakukan tindakan Manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004. Karena di dalam Laporan Keuangannya tersebut, Perseroan menyebutkan memiliki dana sebesar Rp.90.350.000.000,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan tidak dapat di jelaskan sumber dari dana sebesar itu. Dimana tindakan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan dapat menyesatkan Bapepam-LK dan publik yang akan melakukan investasi.
2. Terhadap kasus manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang dilakukan Perseroan, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2004, melakukan pemeriksaan terhadap Direksi Perseroan, Komisaris, Akuntan Publik, Pihak Bank Permata, Pihak PT BEJ, Sigit Sunarno (Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek Bapepam-LK), Sutrisno (Kepala Bagian Usaha Aneka Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK dan Hennyta Setianingsih (Staf Bagian Akutansi PT United Capital Indonesia Tbk) sebelum memutuskan jika PT United Capital Indonesia Tbk bersalah melanggar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan menyerahkan hasil peyidikan tersebut ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

#### **5.2 SARAN**

1. Sanksi pelanggaran harus dijatuhkan juga kepada Kantor Akuntan Publik Dra. S. Griselda & Co. Sebagai pihak yang telah memeriksa Laporan

Keuangan Tahunan 2004 PT United Capital Indonesia Tbk dan memberikan pendapat Laporan Keuangan Tahunan 2004 disajikan secara wajar dalam memeriksa Laporan Keuangan Tahunan tidak melihat langsung bilyet deposito dari Bank Permata dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran data yang di sajikan Perseroan ke Bank Permata.

2. Di waktu yang akan datang, diharapkan Laporan Keuangan sebelum dilaporkan kepada Bapepam-LK dan disampaikan kepada masyarakat, para pihak yang terkait dalam proses penyampaian Laporan Keuangan lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa isi Laporan Keuangan Tahunannya, sehingga ketidak hati-hatian yang telah dilakukan Direktur yang membawahi bagian pemasaran, perantara dan pedagang, sebagai pihak yang ikut telah menandatangani Surat Pernyataan Atas Kebenaran Isi Laporan Keuangan Tahunan 2004 tanpa melakukan pemeriksaan isi laporan tersebut tidak terulang lagi.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal* PP. 45, LN No. 86 Tahun 1995, TLN No. 3617.

Badan Pengawas Pasar Modal-LK. *Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5. Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-20/PM/2003.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11. Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 38/PM/1996

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 86/PM/1996.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 36/PM/2003.

### B. Buku

Anwar, Jusuf *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Cet. Ke-1 Bandung: PT.Alumni, 2008.

BO Economica, *Pasar Modal Indonesia : Gagasan dan Tanggapan* Jakarta : B.O Economica, 1987.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Cyssco, Dhanny R, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Cet. 1. Jakarta: Batavia Press, 2000.

Fuady, Munir *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Keraf, Gorys. *Komposisi*, Semarang: Bina Putera, 2001.

Mamuji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006.

Nasarudin, Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Purba,Victor. *Kamus Umum Pasar Modal*, Cet. ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2000.

Rusdin, *Pasar Modal.*, Cet. ke-2 Bandung: Alfabeta 2008.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: UI Press. 1986.

Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti 2000.

### **C. Putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Perkara No. 1983/PID.B/2006/PN.JKT.PST.*

### **D. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, Ketua Tim Penyidik Kasus PT United Capital Indonesia Tbk, pada tanggal 17 Oktober 2008.

#### **E. Internet**

<http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm>., Diakses tanggal 13 Desember 2008.

<http://www.kontan.co.id/index.php/Pemula/artikel/37/82/>, diakses tanggal 24 November 2008.

<http://www.idx.co.id/NewsAnnouncements/Headline/tabid/155/articleType/ArticleView/articleId/74/lang/en-US/language/id-ID/Default.aspx>, diakses tanggal 24 November 2008.

<http://m.infoanda.com/readnewstech.php>, diakses tanggal 24 November 2008.

#### **F. Data Perseroan**

PT United Capital Indonesia Tbk, *Prospektus Penawaran Umum Terbatas I* Jakarta 16 Juni 2004.

\_\_\_\_\_. *Laporan Keuangan Tahunan 2004*.